JRUP Volume 5 Issue 2, Oct 2024: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

PELAYANAN SAMSAT JEMPUT ANTAR KENDARAAN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) BANJARMASIN 1

Elza Elida
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2100312320062@ulm.ac.id

Rini Rahmawati
Email : rinirachmawati@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Sustinah Limarjani
Email : slimarjani @ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the Operational Vehicle Pick-up and Delivery Samsat service increases Motor Vehicle Tax (PKB) revenue and to determine how much contribution Motor Vehicle Tax (PKB) has in the Banjarmasin 1 Regional Revenue Service Unit (UPPD). The method in the study was qualitative and quantitative with data collection techniques including observation, interviews, documentation and applying descriptive analysis techniques. The results of the study showed that the Operational Vehicle Pick-up and Delivery Samsat service has had a positive and significant impact in increasing Motor Vehicle Tax (PKB) revenue. The contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) in the Banjarmasin 1 Regional Revenue Service Unit (UPPD) is also considered effective and has increased every year.
Keywords: Operational Vehicle Pick-up and Delivery Samsat, Motor Vehicle Tax, Regional Revenue Service Unit

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan untuk mengetahui sebarapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1. Metode dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi obeservasi, wawancara, dokumentasi dan menerapkan teknik analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional telah memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1 Juga dinilai Efektif dan Mengalami Peningkatan setiap tahunnya.
Kata kunci: Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional, Pajak Kendaraan Bermotor, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, karena tanpa adanya pajak sebagian negara akan kesulitan dalam terlaksananya pengeluaran dan pembiayaan pembangunan lainya. Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara tanpa adanya imbalan langsung. Pajak dapat di golongkan berdasarkan pemungutan dan pengelolaan, dan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak negara yang di pungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sebagai pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak provinsi. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap pengaturan terhadap peraturan Daerah Provinsi Kalimatan selatan yang mengatur mengenai pajak daerah.

Inovasi menjadi tuntutan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan daerah, sehingga diharapkan UPPD Banjarmasin 1 perlu mengoptimalkan kembali pelayanan yang profesional dan akuentebel. Dilihat dari berbagai perubahan dan dinamika tuntutan masyarakat, kota-kota seperti Banjarmasin memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kesibukan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ditengah-tengah kepadatan penduduk yang tinggi, orang cenderung mencari pelayanan yang cepat, mudah, dan tentunya tidak merepotkan. Samsat jemput antar adalah layanan yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

Pada tahun 2018 UPPD Banjarmasin 1 memperkenalkan Inovasi baru bernama Samsat Jemput Antar. Pelayanan ini adalah pelayanan pembayaran PKB dimana petugas yang menjemput dan mengantar kembali STNK dan Notice Pajak kepada wajib pajak. Pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan samsat jemput antar kendaraan operasional dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1?
2. Bagaimana besar kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, saat terutang pajak kendaraan bermotor adalah menurut keadaan objek pajak pada setiap tahun sesuai tanggal penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Setiap wajib pajak terlambat melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 25% dari pokok pajak berdasarkan SKPD. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran Kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar *(force majeure)* masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar porsi masa pajak yang belum dilalui. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran PKB, UPPD Banjarmasin 1 melakukan inovasi yang bernama pelayanan Jemput Antar Kendaraan Operasional dalam rangka untuk memudahkan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus datang kekantor induk. Layanan Jemput Antar ini gratis tanpa di pungut biaya administrasi atau jasa pengurusan, wajib pajak hanya perlu membayarkan pajak yang tertera sesuai dengan ketetapan pajak daerah.

Prosedur Pelayanan Samsat Jemput Antar

1. Persyaratan Pelayanan Jemput Antar
   a. Surat Tanda Nama Kendaraan Bermotor (STNK) / Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai dengan data Kendaraan Bermotor (Asli).
   b. Uang pembayaran PKB.
2. Mekanisme Pelayanan Jemput Antar
   a. Apabila STNK atau SKPD sudah mendekati tanggal jatuh tempo maka wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui pelayanan samsat jemput antar, sebelum menghubungi

petugas wajib pajak perlu melengkapi persyaratan STNK / SKPD (Notice Pajak) berdasarkan data kendaraan bermotor (Asli) dan uang pembayaran PKB.

b. Wajib pajak menghubungi nomor samsat jemput antar (082255950022).
c. Petugas pelayanan samsat jemput antar akan menanyakan nomor polisi dan nama kepemilikan kendaraan bermotor untuk dilakukan pengecekan jumlah tagihan serta menanyakan alamat wajib pajak.
d. Petugas pelayanan jemput antar akan menginformasikan jumlah keseluruhan tagihan yang dibayarkan dan meminta konfirmasi kembali kepada wajib pajak mengenai kepastian apakah mereka akan melakukan transaski serta membayar seluruh tagihan.
e. Jika wajib pajak setuju, maka petugas samsat jemput antar akan datang kelokasi wajib pajak untuk mengambil dokumen yang diperlukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan wajib pajak harus sudah berada dilokasi yang telah disepakati.
f. Jika Berkas persyaratan sudah lengkap petugas samsat jemput antar akan menyerahkan kepada petugas pengadministrasian untuk di entry pajak 1 tahunan di kantor Unit UPPD Banjarmasin 1.
g. Dokumen persyaratan yang telah di entry akan diserahkan kepada kasir, dan pembayaran akan dilakukan oleh petugas jemput antar.
h. Dokumen yang telah selesai dibayar akan disahkan di loket 2 untuk proses pengesahan dan verifikasi persyaratan.
i. Petugas akan menyerahkan kembali notice pajak yang sudah disahkan ke tempat wajib pajak.
j. Wajib pajak menerima STNK/Notice Pajak yang sudah disahkan.

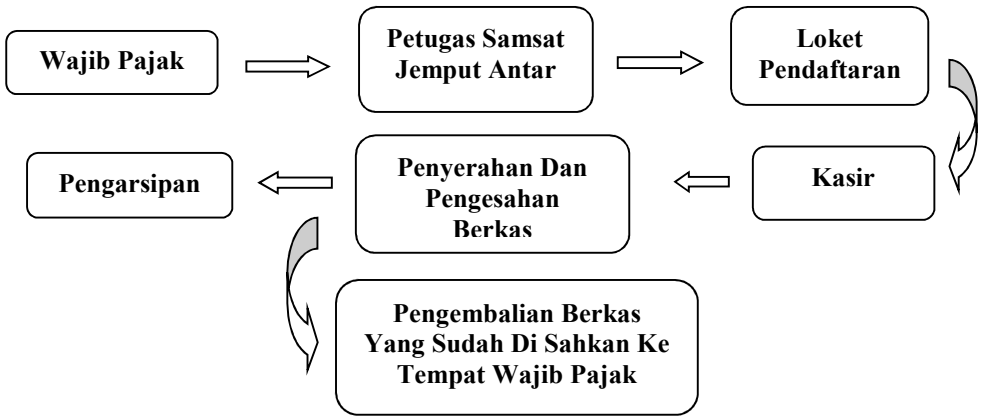

Gambar 1 Alur Pelayanan Samsat Jemput Antar

Sumber : Data Sekunder yang di olah, 2024

Waktu pelayanan setiap hari dan jika pelayanan tidak bisa dilakukan dihari itu juga karena faktor banyak nya wajib pajak ingin melakukan pembayaran pajak, maka bisa melakukan pembayaran di lain waktu yang sudah disepakati. Waktu penyelesaian kurang lebih 60 menit yang terdiri dari pengambilan berkas, verifikasi atau pengimputan, dan penyerahan berkas. Tarif PKB ditetapkan berdasarkan PERGUB No. 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020. Jika wajib pajak mengalami masalah mereka bisa datang langsung kekantor induk, mengajukan pengaduan online (Laporan- SP4N) atau mengirim pesan singkat ke 1708 dengan cara Laporpaman (SPASI) Aduan.

Deskripsi Data

Menurut Hasil peneliti yang di dapatkan dari wawancara wajib pajak, Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional di UPPD Banjarmasin 1 telah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan fasilitas sarana prasarana yang diberikan juga sudah cukup memudahkan dan membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB terutama wajib pajak yang memiliki kesibukan yang tidak sempat datang langsung ke kantor induk. Namun tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Samsat Jemput Antar adakalanya mengalami hambatan. Faktor penghambat dalam Samsat Jemput Antar ini sendiri adalah :

1. Cuaca yang kurang mendukung merupakan salah satu faktor penghambat.
2. Wajib Pajak tidak dapat dihubungi.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
4. Kurang pegawai dalam melaksanakan pelayanan samsat jemput antar karena di UPPD Banjarmasin 1 hanya menyediakan satu Armada saja untuk melayani samsat jemput antar.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1 tahun 2019-2023.

Tahun	Target (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2019	106.179.000.000	-	104.093.936.005	98,48%
2020	110.900.000.000	95.945.000.000	98.876.236.960	103,07%
2021	104.384.625.000	118.200.700.000	105.925.506.783	89,61%
2022	110.750.000.000	-	114.096.586.444	103,02%
2023	111.517.310.000	107.375.850.000	111.520.230.165	103,86%

Sumber : Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1

Berdasarkan tabel 1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di UPPD Banjarmasin 1 di daerah kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp. 104.093.936.005 namun tidak memenuhi target

yang ditetapkan, akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan menurun secara signifikan menjadi Rp. 98.876.236.960 akibat dampak *Covid-19*, akan tetapi realisasi tetap melampaui target dikarenakan adanya target perubahan. Perubahan target bisa terjadi tergantung perencanaan dan musyawarah antara Bapenda kalsel (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan) dan UPPD Banjarmasin 1. Perubahan ini akan terjadi pada bulan oktober dan di dasarkan pada jumlah pendapatan tiap bulan. Pada tahun 2021 realisasi peneriamaan sebesar Rp. 105.925.506.783 tidak mencapai target perubahan. Namun apabila dilihat kembali dari target awal sebelum perubahan realisasi penerimaan sudah mencapai target, meski tidak mencapai target perubahan realisasi pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 meningkat dibandingkan realisasi di tahun 2020. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 114.096.586.444 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan mencapai target. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar Rp. 111.520.230.165 mencapai target perubahan. Akan tetapi realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2022 faktor penyebabnya dikarenakan adanya pemutihan atau penghapusan denda pajak yang dilakukan sejak tanggal 1 juli hingga 9 desember.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jemput Antar di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1 Tahun 2019-2023.

Tahun	PKB Non Jemput Antar (Rp)	PKB Jemput Antar (Rp)	Total (Rp)
2019	103.649.454.899	444.481.106	104.093.936.005
2020	98.454.034.478	422.201.527	98.876236.005
2021	105.473.204.870	452.301.913	105.925.506.783
2022	113.609.394.025	487.192.415	114.096.586.444
2023	111.472.773.515	476.456.650	111.520.230.165

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2024

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi penerimaan samsat jemput antar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 senilai Rp. 444.481.106 menunjukan perbandingan Rp.103.649.454.899 dengan hasil Rp.104.093.936.005. Selanjutnya tahun 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan karena adanya dampak *Covid-19* senilai Rp. 422.201.527 dengan perbandingannya Rp. 98.454.034.478 menunjukan hasil Rp. 98.876.236.005. Tahun 2021 Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan senilai Rp.452.301.913 dengan perbandingan Rp.105.437.204.870 dengan hasil Rp.105.925.506.783. Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 senilai Rp.487.192.416 dengan perbandingan Rp. 113.609.396.029 dengan hasil Rp. 114.096.586.444. dan pada tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya pemutihan dan penghampusan denda pajak, senilai Rp.

476.456.650 perbandingan dengan Rp.111.472.773.515 dengan hasil Rp. 111.520.230.165. Dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan jemput antar kendaraan operasional sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan pendapatan PKB di UPPD Banjarmasin 1.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1

Kontribusi adalah metode yang digunakan untuk mengukur sumbangan pajak kendaraan bermotor terhadap UPPD Banjarmasin 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2011. PKB adalah salah satu kompenen yang sangat berpontensi dalam meningkatkan pendapatan pajak di kantor UPPD Banjarmasin 1.

Penelitian ini akan mengukur seberapa besar kontribusi yang akan dibarikan pajak kendaraan bermotor terhadap UPPD Banjarmasin 1 selama tahun 2019-2023. UPPD Banjarmasin 1 adalah pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air permukaan serta SP3 Dealer di wilayah Banjarmasin khususnya wailayah kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Total Penrimaan di UPPD Banjarmasin 1:

Tabel 3. Total Penerimaan Pajak Kendaraan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1

Jenis Penerimaan	Total Penerimaan Pajak di UPPD Banjarmasin Tiap Tahun				
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
PKB	104.093.936.005	98.876.236.960	105.925.506.783	114.096.586.444	111.520.230.165
BBNKB	54.874.663.700	35.923.765.740	51.677.093.887	59.932.623.400	59.441.621.650
Denda PKB/BBNKB	5.739.311.790	1.750.748.450	3.732.100.160	4.495.107.650	2.697.287.650
Air Permukaan	143.532.216	158.411.390	158.104.390	119.369.560	432.500.000
SP3 Dealer	453.075.000	285.400.000	382.050.000	419.950.000	150.961.266
Jumlah	165.304.518.711	136.994.562.540	161.874.855.220	179.063.637.054	174.242.600.731

Sumber : Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1

Untuk menghitung kontribusi PKB di UPPD Banjarmasin 1 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Total Penerimaan Pajak di UPPD Banjarmasin 1}} \times 100\%$$

a. Kontribusi PKB di UPPD Banjarmasin 1 sebagai berikut :

1. Kontribusi Tahun 2019

   Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{104.093.936.005}{165.304.518.711} \times 100\%$$
$$= 62{,}97\%$$

2. Kontribusi Tahun 2020

   Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{98.876.236.960}{136.994.562.540} \times 100\%$$
$$= 72{,}17\%$$

3. Kontribusi Tahun 2021

   Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{105.925.506.783}{161.874.855.220} \times 100\%$$
$$= 65{,}43\%$$

4. Kontribusi Tahun 2022

   Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{114.096.586.444}{179.063.637.054} \times 100\%$$
$$= 63{,}71\ \%$$

5. Kontribusi Tahun 2023

   Perhitungan :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{111.520.230.165}{174.242.600.731} \times 100\%$$
$$= 64\ \%$$

Tabel 4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1 Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	otal Penerimaan Pajak (Rp)	sentase Reaslisasi
2019	104.093.936.005	165.304.518.711	62,97%
2020	98.876.236.960	136.994.562.540	72,17%
2021	105.925.506.783	161.874.855.220	65,43%

2022	114.096.586.444	179.063.637.054	63,71%
2023	111.520.230.165	174.242.600.731	64%
ata-rata			65,65%

Sumber : Data Sekunder yang di olah tahun, 2024

Berdasarkan tabel 4. Di atas dapat diketahui kontribusi realisasi PKB terhadap total penerimaan pajak di UPPD Banjarmasin 1 pada tahun 2019 sudah sangat sangat baik, yaitu sebesar 62,97% PKB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di UPPD Banjarmasin 1. Pada tahun 2020, kontribusi PKB meningkat menjadi 72,17% naik 9,2% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, selama tahun tersebut terjadi lonjakan kasus *Covid-19* yang sangat besar, yang berdampak pada penurunan realisasi PKB. Seiring berjalannya waktu di tahun 2021 perekonomian sudah cukup membaik dan menyebabkan penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor ikut membaik dan kontribusi penerimaan pajak sudah menunjukan persentase yang sangat baik yaitu sebesar 65,43%. Pada tahun 2022 dan 2023 cenderung sudah sangat baik sebesar 63,71% dan 64%, dan dapat dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap UPPD Banjarmasin 1 sebesar 65,65%.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **(Safitri, 2021)** yang menyebutkan Implementasi Inovasi Samsat *Delivery* Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Kantor Bersama Samsat Marauke. Dimana perlu diketahui bahwa tolak ukur dari standar pelayanan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas yang diharapkan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh **(Paramita, 2024)** yang menyatakan Efektivitas Pelayanan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Ke Rumah Tinggal (SAMSAT KERTI) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gianyar). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang peneliti bahas, dimana pelayanan yang dilaksanaka secara jemput bola atau datang kerumah masyarakat langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekankan pentingnya melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis menunjukan bahwa inovasi pelayanan samsat jemput antar kendaraan operasional berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan layanan samsat jemput antar di UPPD Banjarmasin 1 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

3. Selama tahun 2019-2023 PKB memberikan kontribusi yang signifikan sehingga mempengaruhi jumlah total penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1.
4. Data penelitian yang di olah, maka di peroleh rata-rata kontribusi dari tahun 2019-2023 pajak kendaraan bermotor yakni 65,65% yang berkontribusi sangat baik terhadap pendapatan di UPPD Banjarmasin 1.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Dilihat dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, berikut adalah saran dari terkait inovasi Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional di harapkan lebih dioptimalkan lagi dalam pelayanan nya agar realisasi tetap melebihi target
2. Peneliti harapkan UPPD Banjarmasin 1 perlu adanya penambahan petugas pelayanan Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional Supaya dapat mempermudah dalam pelayanan.
3. UPPD Banjarmasin 1 perlu adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penting pembayaran pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, I. R. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Anggoro, DD (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah.* Pers Universitas Brawijaya

Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

MAHRAN, N. (2023). Implementasi Program Transaksi Antar Jemput Antar Kampung (Tanjak) Di Kota Pekanbaru. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/34118

Paramita, P. M. A. P., Wijaya, K. A. S., & Yudartha, I. P. D. (2024). Efektivitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Ke Rumah Tinggal (SAMSAT KERTI) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: Kantor Bersama Samsat Gianyar). *Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2)*. https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/148

PERDA. (2011). *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan selatan.*

PERGUB. (2021) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Tahun 2020.*

PERGUB. (2023) *Undang-Undang Nomor 068 Tahun 2023. Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Bulan Maret 2023.*

PP. (2010). *Undang- undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil.*

Rizky, N. (2022). Pelayanan Samsat Jemput Antar Kendaraan Operasional Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Samsat I Kota Banjarmasin.

Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15*(4).

Safitri, E., Reginaldis, M. M., & Dumatubun, N. F. (2021). Implementasi Inovasi Samsat Delivery Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Kantor Bersama Samsat Merauke. *Jambura Journal of Administration and Public Service,* 2(1), 12-27. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/view/11876

Sauli, S. F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Aplikasi Samsat RAME (Samsat Ramah Merakyat) Dalam Optimalisasi Pelayanan Di Kantor Bersama Samsat Gresik. *Publika,* 185-200. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/38195

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak.* Sinar Grafika.

.